

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
KECAMATAN BARON
KABUPATEN KATERBAN
NOMOR :188/7/K/411.502.09/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA DATA DESA TERPADU TAHUN 2025

KEPALA DESA KATERBAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendataan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Katerban tentang Pembentukan Pokja Data Desa Terpadu Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Katerban;
13. Peraturan Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA DATA DESA TERPADU TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan Pokja Data Desa Terpadu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pokja Data Desa Terpadu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa, Indeks Desa Membangun (IDM), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) ;
 2. Melaksanakan pengisian Buku Administrasi Desa;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban

pada tanggal 2 Januari 2025

P. KEPALA DESA KATERBAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN

Nomor: 188/7/411.502.09/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

POKJA DATA DESA TERPADU TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Perbulan Rp
1.	Warih Ardata	Pj. Kepala Desa	Pembina	125.000
2.	Moh. Afif Khoirudin, St	Sekretaris Desa	Ketua	100.000
3.	Ulfa Laiyyinatul Faizah	KPMD	Anggota 1	75.000
4.	Ullyia Icha Putri N.	Perangkat Desa	Anggota 2	75.000
5.	Mirsawati	KPMD	Anggota 3	75.000
6.	Erna Widyawati	Perangkat Desa	Anggota 4 (Petugas entry)	100.000

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal 2 Januari 2025
PJ. KEPALA DESA KATERBAN


WARUH ARDATA